



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN**

PUTUSAN

Nomor : 001/ADM/PWSL/PLW/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Panwaslu Kabupaten Pelalawan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

Nama	: M. Diran. MS
No.KTP/SIM/Paspor	: 1405072303630001
Alamat/Tempat Tinggal	: RT 006 RW 002 Desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan
Tempat, Tanggal Lahir	: Tanjung Air Hitam, 23 Maret 1963
Pekerjaan/Jabatan	: Wiraswasta

MELAPORKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

dengan laporan bertanggal 2 Juli 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : **001/ADM/PWSL/PEMILU/VII/2018** tanggal 2 Juli 2018.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Panwaslu Kabupaten Pelalawan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian laporan pelapor

Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB pelapor dihubungi oleh staf divisi hukum KPU Kabupaten Pelalawan (Nova) memberitahukan supaya pelapor hadir ke Kantor KPU Kabupaten Pelalawan untuk mengambil berkas berita acara hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Riau, selanjutnya pada saat pelapor menerima berkas tersebut pelapor merasa ada kejanggalan dari hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pelalawan karena dari hasil verifikasi faktual syarat dukungan calon DPD (Abdul Gafar Usman) banyak yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), kemudian pelapor menemui beberapa orang pendukung yang dinyatakan TMS oleh KPU Kabupaten Pelalawan dan mendapatkan kebenaran bahwa KPU Kabupaten Pelalawan sama sekali tidak pernah mendatangi pendukung tersebut untuk dilakukan verifikasi faktual. Berdasarkan hal tersebut, Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pelalawan kepada Panwaslu Kabupaten Pelalawan pada tanggal 2 Juli 2018 dan meminta Panwaslu Kabupaten Pelalawan agar :

- a. Menyatakan laporan Pelanggaran Administratif yang diajukan Pelapor diterima dan ditindaklanjuti.

- b. Menyatakan pendukung yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Pelalawan yaitu atas nama Darimis, Rustam Effendi, Rasyid, Surisma, Sayfri, Anwar dan Komaidi dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

2. Bukti-bukti pelapor

Bahwa pada saat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pelalawan, pelapor mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang merupakan pendukung calon perseorangan anggota DPD yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Pelalawan yaitu :

- a. Darimis
- b. Rustam Effendi
- c. Rasyid
- d. Surisma
- e. Sayfri
- f. Anwar
- g. Komaidi

Selanjutnya Pelapor juga mengajukan bukti surat/tulisan yaitu:

- a. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Riau.
- b. Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Anggota DPD Provinsi Riau.
- c. Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Riau (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA.DPD).

3. Keterangan saksi

Pelapor mengajukan saksi atas nama Darimis, Rustam Effendi, Rasyid, Surisma, Syafri, Anwar dan Komaidi, namun dalam sidang pemeriksaan Pelapor hanya bisa menghadirkan Rasyid, Rustam Effendi, Darimis, Surisma dan Syafri. Untuk saksi An. Surisma, KPU Kabupaten Pelalawan mengajukan keberatan untuk diminta keterangan karena KPU Kabupaten Pelalawan sudah pernah meminta Pelapor untuk menghadirkan Surisma ke Kantor KPU Kabupaten Pelalawan untuk dilakukan verifikasi karena tidak dapat ditemui pada saat pelaksanaan verifikasi faktual dilapangan, tetapi Pelapor tidak pernah menghadirkan yang bersangkutan-----

a. Saksi An. Rasyid memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan merupakan warga masyarakat Desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Kerumutan.
- Bahwa benar yang bersangkutan mendukung calon perseorangan anggota DPD Provinsi Riau yaitu Abdul Gafar Usman;
- Bahwa benar yang bersangkutan tidak pernah bertemu atau ditemui oleh KPU Kabupaten Pelalawan maupun oleh PPS Desa Tanjung Air Hitam untuk dilakukan verifikasi faktual.

b. Saksi An. Rustam Efendi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan merupakan warga masyarakat Desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Kerumutan.
- Bahwa benar yang bersangkutan mengetahui terkait kehadirannya sebagai saksi dalam persidangan pelanggaran administratif dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah pendukung calon perseorangan anggota DPD Provinsi Riau atas nama Abdul Gafar Usman;
 - Bahwa benar yang bersangkutan tidak pernah ditemui oleh KPU Kabupaten Pelalawan atau PPS Desa Tanjung Air Hitam untuk dilakukan verifikasi faktual.
- c. Saksi An. Darimis memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar yang bersangkutan merupakan warga masyarakat Desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Kerumutan.
 - Bahwa benar yang bersangkutan adalah pendukung calon perseorangan anggota DPD Provinsi Riau yaitu Abdul Gafar Usman;
 - Bahwa benar yang bersangkutan tidak pernah bertemu dengan KPU Kabupaten Pelalawan atau PPS Desa Tanjung Air Hitam terkait pemberian dukungannya terhadap calon anggota DPD Abdul Gafar Usman.
- d. Saksi An. Syafri memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar yang bersangkutan merupakan warga masyarakat Desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Kerumutan.
 - Bahwa benar yang bersangkutan mendukung Abdul Gafar Usman;
 - Bahwa benar yang bersangkutan tidak pernah di verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Pelalawan ataupun oleh PPS Desa Tanjung Air Hitam.

Selanjutnya majelis pemeriksa juga meminta keterangan dari PPS, Sekretariat PPS dan PPL Desa Tanjung Air Hitam-----

a. Saksi An. Firdaus (Ketua PPS Desa Tanjung Air Hitam) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anggota PPS Desa Tanjung Air Hitam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Pelalawan Nomor : 35/PP.05.1-Kpt/1405/KPU-Kab/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2018 yang bersangkutan mendapatkan instruksi dari KPU Kabupaten Pelalawan melalui PPK Kerumutan untuk melakukan Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu Anggota DPD Provinsi Riau (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA-DPD) di Desa Tanjung Air Hitam yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni sampai dengan 6 Juni 2108.
- Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2018 yang bersangkutan melakukan Verifikasi Faktual bersama-sama dengan Anggota PPS dan Sekretariat PPS yang diawasi oleh PPL Desa Tanjung Air Hitam.
- Bahwa benar pada saat melakukan Verifikasi Faktual, dari jumlah sampel yang ada dalam Formulir Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA-DPD yang bersangkutan hanya bisa menemui pendukung calon perseorangan anggota DPD sebanyak 6 (enam) orang dan tidak ada yang

menyatakan mendukung calon perseorangan anggota DPD atas nama Abdul Gafar Usman.

- Bahwa benar terhadap sampel yang tidak dapat ditemui pada tanggal 2 Juni 2018, yang bersangkutan menyimpulkan dan menyepakati nama-nama pendukung yang tidak dapat ditemui untuk dinyatakan TMS 1.
- Bahwa benar keterangan TMS 1 adalah pendukung tidak menyatakan dukungannya dan mengisi surat pernyataan, terhadap surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh PPS bukan oleh pendukung yang bersangkutan.
- Bahwa terhadap hal tersebut diatas yang bersangkutan mengakui hal tersebut sudah melanggar karena surat pernyataan dukungan tidak dibuat dan ditandatangani oleh pendukung.
- Bahwa benar yang bersangkutan melakukan hal tersebut berdasarkan kesepakatan dan dilakukan secara bersama-sama dengan PPS, Sekretariat PPS dan PPL Desa Tanjung Air Hitam.
- Bahwa benar PPS melakukan hal tersebut karena tingkat pemahaman PPS dan juga karena waktu yang singkat untuk melakukan verifikasi faktual serta dilakukan dalam bulan puasa.

b. Saksi An. Lasman Huri (Anggota PPS Desa Tanjung Air Hitam) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anggota PPS Desa Tanjung Air Hitam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Pelalawan Nomor : 35/PP.05.1-Kpt/1405/KPU-Kab/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kerumutan

Kabupaten Pelalawan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Bahwa benar yang bersangkutan mendapatkan instruksi untuk melakukan verifikasi faktual terhadap sampel dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD.
 - Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2018, yang bersangkutan melakukan verifikasi faktual terhadap sampel dengan cara menemui dan mendatangi nama-nama sampel yang didapatkan dari KPU Kabupaten Pelalawan melalui PPK Kerumutan.
 - Bahwa benar yang bersangkutan hanya dapat menemui pendukung sebanyak 6 (enam) orang, selebihnya pada saat didatangi, pendukung yang akan diverifikasi faktual tidak berada di rumah atau tidak ditemui.
 - Bahwa benar terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui, yang bersangkutan bersama-sama dengan PPS, Sekretariat PPS dan PPL menyepakati untuk dinyatakan TMS 1 dan membuat serta menandatangani sendiri surat pernyataan dukungan.
 - Bahwa benar terhadap yang telah dilakukan tersebut yang bersangkutan menyatakan bahwa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa benar alasan menyatakan TMS 1 karena mengingat waktu yang singkat dan juga karena dilaksanakan dalam bulan puasa.
- c. Saksi An. Yurnadi (Anggota PPS Desa Tanjung Air Hitam) memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anggota PPS Desa Tanjung Air Hitam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten

Pelalawan Nomor : 35/PP.05.1-Kpt/1405/KPU-Kab/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Bahwa benar yang bersangkutan melakukan verifikasi faktual terhadap 6 (enam) orang sampel pendukung perseorangan calon anggota DPD.
- Bahwa benar dari 6 (enam) orang sampel yang ditemui tersebut tidak ada satupun yang menyatakan mendukung Abdul Gafar Usman.
- Bahwa benar yang bersangkutan telah mendatangi seluruh sampel tetapi hanya bisa menemui sebanyak 6 (enam) orang, dan terhadap yang lain tidak dapat ditemui.
- Bahwa benar yang bersangkutan bersama PPS, Sekretariat PPS dan PPL menyepakati terhadap pendukung yang tidak ditemui tersebut dinyatakan TMS 1 dan membuat serta menandatangani sendiri surat pernyataan.
- Bahwa benar alasan PPS melakukan hal tersebut yaitu karena mengingat singkatnya waktu yang diberikan oleh KPU untuk melakukan verifikasi faktual dan juga karena adanya jadwal bimtek serta waktu pelaksanaan verifikasi faktual bertepatan di bulan puasa.

d. Saksi An. Amrijon (Sekretariat PPS Desa Tanjung Air Hitam) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2018 yang bersangkutan ikut mendampingi PPS Desa Tanjung Air Hitam untuk melakukan verifikasi faktual

terhadap sampel dukungan perseorangan calon anggota DPD di Desa Tanjung Air Hitam.

- Bahwa benar PPS Desa Tanjung Air Hitam hanya menemui atau menjumpai pendukung sebanyak 6 (enam) orang sampel.
- Bahwa benar PPS telah melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh sampel tetapi pada saat itu sampel yang bersangkutan tidak dapat ditemui, hanya bisa menemui 6 (enam) orang sampel pada saat dilakukan verifikasi faktual.
- Bahwa benar yang bersangkutan tidak mengetahui tindak lanjut dari sampel pendukung yang tidak dapat ditemui pada saat dilakukan verifikasi faktual.
- Bahwa benar yang bersangkutan tidak mengikuti pelaksanaan verifikasi faktual sampai akhir pada tanggal 2 Juni 2018.
- Bahwa benar yang bersangkutan tidak pernah ikut menyepakati bersama PPS dan PPL terhadap sampel pendukung yang tidak dapat ditemui untuk dinyatakan TMS 1 dan menandatangani sendiri surat pernyataan dukungan.

e. Saksi An. Supriadi (Sekretariat PPS Desa Tanjung Air Hitam) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2018 yang bersangkutan ikut bersama PPS dan PPL Desa Tanjung Air Hitam untuk melakukan verifikasi faktual.
- Bahwa benar PPS melakukan dan mendatangi sampel pendukung tetapi hanya bisa menemui sebanyak 6 (enam) orang, sementara yang lain pada saat itu tidak dapat ditemui karena sedang tidak berada di tempat.

- Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2018 tersebut yang bersangkutan tidak mengikuti proses verifikasi faktual sampai akhir atau sampai selesai.
 - Bahwa benar yang bersangkutan tidak mengetahui adanya kesepakatan untuk menyatakan TMS 1 terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui.
 - Bahwa benar yang bersangkutan tidak mengetahui dan memahami formulir yang digunakan dalam pelaksanaan verifikasi faktual di Desa Tanjung Air Hitam.
- f. Saksi An. Rudi (Sekretariat PPS Desa Tanjung Air Hitam) memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar yang bersangkutan ikut mendampingi PPS melakukan verifikasi faktual.
 - Bahwa benar verifikasi faktual dilakukan pada tanggal 2 Juni 2018 dan pada saat itu pendukung yang bisa ditemui hanya sebanyak 6 (enam) orang, yang lainnya pada saat itu tidak bertemu.
 - Bahwa benar pada hari itu yang bersangkutan tidak ikut mendampingi PPS sampai selesai.
 - Bahwa benar yang bersangkutan tidak pernah ikut menyepakati untuk menyatakan sampel pendukung yang tidak dapat ditemui dibuat TMS 1 dan menandatangani formulir surat pernyataan.
- g. Saksi An. Arifin (PPL Desa Tanjung Air Hitam) memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar yang bersangkutan adalah PPL Desa Tanjung Air Hitam.
 - Bahwa benar yang bersangkutan mendapatkan instruksi untuk melakukan pengawasan verifikasi faktual dukungan perseorangan calon anggota DPD di Desa Tanjung Air Hitam.

- Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2018 yang bersangkutan melakukan pengawasan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS.
- Bahwa benar PPS Desa Tanjung Air Hitam telah melakukan verifikasi faktual terhadap sampel dukungan calon perseorangan anggota DPD tetapi pada saat itu hanya bisa menemui sebanyak 6 (enam) orang sampel pendukung dan semuanya menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Abdul Gafar Usman.
- Bahwa benar yang bersangkutan sama sekali tidak mengetahui dan tidak mendapatkan formulir yang digunakan atau yang harus diisi oleh PPS Desa Tanjung Air Hitam dalam melaksanakan verifikasi faktual.
- Bahwa benar yang bersangkutan mengikuti PPS sampai selesai yaitu sekira sampai jam 17.30 WIB.
- Bahwa benar yang bersangkutan mengetahui PPS mengisi formulir tetapi tidak mengetahui formulir apa yang diisi oleh PPS tersebut.

4. Jawaban Terlapor

Jawaban terlapor atas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu Nomor : 001/ADM/PWSL/PEMILU/VII/2018 adalah sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi

Menurut terlapor, pokok perkara yang dilaporkan oleh pelapor bukanlah objek pelanggaran administrasi dan lebih tepat sebagai sengketa hasil dengan alasan sebagai berikut:

- Dalam petitum yang dimintakan oleh pelapor adalah pendukung yang dinyatakan TMS agar menjadi MS, petitum ini merupakan sengketa hasil yang diatur

dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018, bukan sengketa administrasi pemilu;

- Pasal 36 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyebutkan bahwa Sanksi terhadap terpaor/pelaku pelanggaran administratif pemilu adalah (a) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (b) Teguran tertulis; (c) Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan/atau (d) Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pemilu.

Dari 4 sanksi yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 diatas tidak ada satupun sanksi yang menyebutkan berkaitan dengan perubahan hasil verifikasi pemilu;

- Berdasarkan argumentasi hukum yang terlapor kemukakan dalam eksepsi diatas, cukup beralasan hukum bagi Bawaslu untuk menyatakan laporan pelapor dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Dalam Pokok Permohonan

Terhadap dalil yang dilaporkan oleh Pelapor perlu Terlapor jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Verifikasi Faktual dukungan perseorangan calon peserta pemilu Anggota DPD Provinsi Riau 2019 di Desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan adalah Ketua beserta Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Air Hitam yaitu : Firdaus (Ketua PPS), Lasman Huri (Anggota PPS) dan Yurnadi (Anggota PPS).

- Bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota PPS Desa Tanjung Air Hitam di Kantor KPU Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa dari hasil klarifikasi tersebut, Ketua dan Anggota PPS Desa Tanjung Air Hitam membenarkan dugaan telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu atas nama Darimis, Syafri, Sulaiman, Komaidi, Rasyid, Anwar dan Rustam.
- Bahwa Ketua dan Anggota PPS Desa Tanjung Air Hitam melakukan hal tersebut bersama-sama dengan Sekretariat PPS dan PPL.
- Bahwa ketua dan Anggota PPS Desa Tanjung Air Hitam bersama-sama dengan Sekretariat PPS dan PPL melakukan hal tersebut dengan alasan ketika melakukan Verifikasi Faktual terhadap nama-nama sampel selain nama-nama tersebut diatas hasilnya semua sampel yang ditemui menyatakan tidak mengenal perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Riau tahun 2019 atas nama Abdul Gafar Usman dan menyatakan tidak memberikan dukungan.
- Bahwa dari kejadian tersebut Ketua dan Anggota PPS Desa Tanjung Air Hitam bersama-sama Sekretariat PPS dan PPL bersepakat untuk membuat hasil dengan status Tidak Memenuhi Syarat atau TMS 1 terhadap nama-nama sampel yang tidak ditemui yaitu Darimis, Sayfri, Sulaiman, Komaidi, Rasyid, Anwar dan Rustam.
- Bahwa keterangan dari TMS 1 adalah apabila dapat ditemui dan pendukung tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD dan bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model F3 DPD.

- Bahwa dugaan pelanggaran administrasi yang menjadi objek perkara telah diketahui oleh PPL Desa Tanjung Air Hitam pada tanggal 2 Juni 2018.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya dugaan pelanggaran administrasi verifikasi faktual dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Riau 2019 atas nama calon Abdul Gafar Usman di Desa Tanjung Air Hitam sudah diperiksa dan diputus dalam masa tahapan Verifikasi Faktual yaitu rentang waktu tanggal 30 Juni sampai dengan 19 Juni 2018.

c. Petitum

- Menyatakan Eksepsi Terlapor diterima.
- Menyatakan permohonan Pelapor ditolak atau tidak dapat diterima.
- Menyatakan BA Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Riau Nomor : 50/PL.014-BA/1405/KPU-Kab/VI/2018 tetap sah dan benar.
- Apabila Panwaslu Kabupaten Pelalawan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

5. Bukti-bukti Terlapor

- a. Bahwa KPU Kabupaten Pelalawan dalam melakukan Verifikasi Faktual dibantu oleh PPS Desa Tanjung Air Hitam setelah menerima sampel pendukung perseorangan calon anggota DPD dari KPU Provinsi Riau.
- b. Bahwa tahapan pelaksanaan verifikasi faktual dilaksanakan dari tanggal 30 Mei sampai dengan 19 Juni 2018.
- c. Bahwa terhadap pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS Desa Tanjung Air Hitam, KPU

Kabupaten Pelalawan hanya menerima lembar verifikasi faktual dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Riau (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA-DPD) dari PPS Desa Tanjung Air Hitam sebagai bukti PPS telah melakukan verifikasi faktual di lapangan, hasil dari verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS Desa Tanjung Air Hitam pada tanggal 2 Juni 2018 menunjukkan bahwa benar PPS telah melakukan verifikasi faktual, hal tersebut juga dibuktikan dari adanya surat pernyataan dukungan yang ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan (Formulir Model F3 DPD).

- d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam sidang pemeriksaan yaitu saksi dari PPS menyebutkan bahwa terhadap sampel yang tidak dapat ditemui disepakati untuk dinyatakan sebagai TMS 1 dan mengisi serta menandatangani surat pernyataan dukungan (Formulir Model F3 DPD), hal itu dilakukan secara bersama-sama dengan Sekretariat PPS dan juga disaksikan oleh PPL Desa Tanjung Air Hitam.
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah dapat disimpulkan telah terjadi dugaan pelanggaran administratif pemilu karena melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan hal tersebut juga sudah diketahui oleh PPL Desa Tanjung Air Hitam pada tanggal 2 Juni 2018.
- f. Bahwa menurut Pasal 4 ayat 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, PPL seharusnya menyampaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilu kepada Panwaslu Kecamatan untuk segera diperiksa dan diputus dalam masa tahapan verifikasi faktual tersebut.

- g. Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Panwaslu Kabupaten Pelalawan merupakan objek sengketa bukan objek pelanggaran administratif pemilu.
 - h. Dengan demikian menurut Terlapor, laporan dugaan pelanggaran administratif yang didalilkan oleh pelapor adalah tidak beralasan menurut hukum.
 - i. Dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 001/ADM/PWSL/PEMILU/VII/2018 tanggal 2 Juni 2018, Terlapor juga mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu Surat pernyataan pendukung perseorangan peserta pemilu anggota DPD (Formulir Model F3 DPD) sebagai bukti hasil verifikasi faktual yang dilakukan PPS.
6. Keterangan saksi/ ahli yang diajukan Terlapor
- Dalam perkara dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 001/ADM/PWSL/PEMILU/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018, Terlapor tidak mengajukan saksi ataupun ahli.
7. Keterangan Lembaga Terkait
- Dalam perkara dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 001/ADM/PWSL/PEMILU/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018, tidak ada keterangan tambahan dari lembaga terkait.
8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:
- a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan.
 - Bahwa benar tahapan verifikasi faktual dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai dengan 19 Juni 2018.
 - Bahwa benar Terlapor dalam melakukan verifikasi faktual dukungan perseorangan calon peserta

pemilu anggota DPD dibantu oleh PPS Desa Tanjung Air Hitam sebagai petugas verifikator.

- Bahwa benar dalam melaksanakan tugas sebagai petugas verifikator, PPS Desa Tanjung Air Hitam tidak ditetapkan dengan surat keputusan KPU tetapi menurut terlapor karena anggota PPS telah diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan maka tidak diperlukan lagi Surat Keputusan sebagai petugas verifikator.
- Bahwa benar Terlapor menginstruksikan PPS Desa Tanjung Air Hitam untuk melaksanakan verifikasi faktual dari tanggal 1 Juni sampai dengan 6 Juni 2018.
- Bahwa benar PPS Desa Tanjung Air Hitam melakukan verifikasi faktual pada tanggal 2 Juni 2018 terhadap sampel yang tercantum dalam Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Riau (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA.DPD).
- Bahwa benar dalam Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Riau (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA.DPD), PPS Desa Tanjung Air Hitam harus melakukan verifikasi faktual terhadap 15 (lima belas) orang sampel pendukung perseorangan calon anggota DPD Abdul Gafar Usman.
- Bahwa benar PPS Desa Tanjung Air Hitam telah melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh sampel dukungan tetapi hanya terdapat 6 (enam) orang pendukung yang dapat ditemui dan dari 6 (enam) orang pendukung yang ditemui tidak ada yang menyatakan dukungannya terhadap Abdul

Gafar Usman dan bersedia mengisi surat pernyataan.

- Bahwa benar terhadap sampel pendukung atas nama Darimis, Rustam Effendi, Rasyid, Syafri, Anwar dan Komaidi merupakan sampel yang harus dilakukan verifikasi faktual dan dalam hal ini telah dilakukan verifikasi faktual tetapi PPS tidak dapat menemui yang bersangkutan.
- Bahwa benar terhadap sampel pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut, PPS Desa Tanjung Air Hitam membuat kesimpulan dan kesepakatan untuk menyatakan sampel pendukung atas nama Darimis, Rustam Effendi, Rasyid, Syafri, Anwar dan Komaidi Tidak Memenuhi Syarat (TMS 1).
- Bahwa keterangan dari TMS 1 adalah apabila dapat ditemui dan pendukung tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD dan bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model F3 DPD.
- Bahwa benar terhadap surat pernyataan (Formulir Model F3 DPD) sebagaimana dimaksud diatas, diisi dan ditandatangani oleh PPS bukan oleh pendukung yang bersangkutan.
- Bahwa menurut Terlapor yang berwenang mengisi dan menandatangani surat pernyataan (Formulir Model F3 DPD) adalah pendukung yang dilakukan verifikasi faktual bukan oleh petugas verifikator atau PPS.
- Bahwa benar berdasarkan hal tersebut Terlapor menyatakan terhadap apa yang dilakukan oleh PPS Desa Tanjung Air Hitam tersebut sudah melanggar ketentuan tata cara, prosedur atau mekanisme dari pelaksanaan verifikasi faktual.

- Bahwa benar Pelapor mengajukan 5 (lima) orang saksi yang dinyatakan TMS 1 dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administratif pemilu yaitu atas nama Darimis, Rustam Effendi, Rasyid, Surisma dan Syafri.
- Bahwa benar Terlapor mengajukan keberatan kepada majelis pemeriksa terhadap saksi yang diajukan oleh Pelapor yaitu saksi atas nama Surisma karena terhadap sampel pendukung yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, KPU Kabupaten Pelalawan telah meminta petugas penghubung atau LO untuk menghadirkan pendukung tersebut ke KPU Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa benar Pelapor pernah diminta oleh Terlapor untuk menghadirkan 2 (dua) orang sampel pendukung yang tidak dapat ditemui ke kantor KPU Kabupaten Pelalawan yang salah satunya atas nama Surisma tetapi Pelapor tidak bisa menghadirkan yang bersangkutan sampai pada saat tahapan verifikasi faktual berakhir.
- Bahwa benar saksi Darimis, Rustam Effendi, Rasyid dan Syafri merupakan pendukung calon perseorangan anggota DPD Abdul Gafar Usman dan yang bersangkutan tidak pernah bertemu atau ditemui oleh KPU Kabupaten Pelalawan ataupun oleh PPS Desa Tanjung Air Hitam terkait masalah pemberian dukungan terhadap Abdul Gafar Usman, saksi yang bersangkutan juga tidak pernah menandatangani surat pernyataan apapun yang diberikan atau diajukan oleh PPS.
- Bahwa menurut PPS Desa Tanjung Air Hitam, kesepakatan untuk membuat pendukung yang tidak dapat ditemui dinyatakan sebagai TMS 1 dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama-

sama dengan Sekretariat PPS dan disaksikan oleh PPL Desa Tanjung Air Hitam dan hal itu dilakukan mengingat singkatnya waktu yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pelalawan yaitu dari tanggal 1 Juni sampai dengan 6 Juni 2018 yang juga bertepatan dengan bulan puasa.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari PPS diatas, Sekretariat PPS menyatakan tidak pernah menyepakati hal yang berkaitan dengan tidak dapat ditemuinya sampel pendukung atas nama Darimis, Rustam Effendi, Rasyid, Syafri, Anwar dan Komaidi untuk dinyatakan sebagai TMS 1 dan mengisi serta menandatangani sendiri surat pernyataan pendukung karena Sekretariat PPS sama sekali tidak ikut mendampingi PPS melaksanakan verifikasi faktual sampai selesai.
- Bahwa menurut PPL Desa Tanjung Air Hitam yang ikut mengawasi PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual menyebutkan bahwa PPS Desa Tanjung Air Hitam telah melakukan verifikasi faktual terhadap sampel pendukung Abdul Gafar Usman tetapi hanya ada 6 (enam) pendukung yang dapat ditemui dan menyatakan tidak mendukung Abdul Gafar Usman, tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui dan memahami formulir apa yang digunakan oleh PPS dalam melakukan verifikasi faktual.
- Bahwa menurut PPL Desa Tanjung Air Hitam, PPL telah melakukan pengawasan terhadap PPS sehingga dalam melakukan verifikasi faktual sesuai dengan aturan yang berlaku, namun karena lemahnya pemahaman dari PPL menyebabkan pengawasan yang dilakukan belum maksimal sehingga masih terjadi dugaan pelanggaran dan

hal itu karena ketidaktahuan dari PPL, andaikan PPL mengetahui hal tersebut sudah pasti PPL melakukan pencegahan.

- Bahwa dalam eksepsi Terlapor, objek yang dilaporkan oleh Pelapor bukan objek pelanggaran administratif tetapi merupakan objek sengketa hasil karena dalam petitum Pelapor meminta pendukung yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk dijadikan Memenuhi Syarat (MS).
- Bahwa dalam kesimpulan Terlapor, dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan oleh Pelapor tersebut sudah diketahui oleh PPL Desa Tanjung Air Hitam pada saat pelaksanaan verifikasi faktual yaitu tanggal 2 Juni 2018, seharusnya PPL segera melaporkan kepada Panwas Kecamatan Kerumutan untuk segera ditindaklanjuti, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh PPL dan dalam hal ini Terlapor menyimpulkan PPL telah melakukan kelalaian sehingga berakibat pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu ini tidak sesuai dengan jadwal yang seharusnya dilakukan dalam masa tahapan tersebut.
- Bahwa menurut Pelapor dalam kesimpulannya, PPS hanya membantu KPU Kabupaten Pelalawan apabila kesulitan dalam mencari rumah atau orang yang akan diverifikasi faktual dan tidak memiliki hak dan wewenang untuk melakukan verifikasi faktual, dalam hal ini menurut Pelapor KPU Kabupaten Pelalawan telah melanggar etik karena tidak pernah turun ke Desa Tanjung Air Hitam untuk melakukan verifikasi faktual dan menyimpulkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pelalawan melalui PPS Desa Tanjung Air Hitam Tidak Sah.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pelapor meminta agar majelis pemeriksa dapat memutuskan dan menyatakan nama-nama yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Pelalawan agar dapat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) yaitu atas nama Darimis, Rustam Effendi, Anwar, Rasyid, Komaidi, Sulaiman, Darwis. K, Syafri, Imel dan Ijun.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat/tulisan berupa Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Riau, Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Anggota DPD Provinsi Riau dan Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Riau (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA.DPD) menunjukkan bahwa dari 18 (delapan belas) sampel pendukung, yang dinyatakan MS hanya 2 (dua) orang dan 16 (enam belas) pendukung yang dinyatakan TMS, dari 16 (enam belas) yang dinyatakan TMS ada 15 (lima belas) pendukung yang dinyatakan TMS 1 diantaranya adalah Darimis, Rustam Effendi, Rasyid, Syafri, Anwar dan Komaidi.
- b) penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa
1. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan KPU Kabupaten Pelalawan tidak melaksanakan verifikasi faktual yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 30 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “Verifikasi Faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan kebenaran dokumen dukungan pemilih dengan nama, usia,

dan alamat serta pernyataan pemilih mengenai dukungannya kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersifat materiil”, selanjutnya Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD mempunyai hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam penyerahan persyaratan dukungan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual persyaratan dukungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang”. Maka dalam hal ini Majelis menilai ketentuan tersebut adalah upaya untuk menunjukkan unsur kepastian hukum dan keadilan pemilu yang harus ditegakkan oleh setiap penyelenggara pemilu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Bahwa dalam Eksepsi yang disampaikan Terlapor menyatakan bahwa pokok perkara yang dilaporkan oleh Pelapor bukanlah Objek Pelanggaran Administrasi dan lebih tepat sebagai sengketa hasil dengan alasan sebagai berikut:
 - Dalam Petitum yang diminta oleh Pelapor adalah pendukung yang dinyatakan TMS agar bisa dinyatakan MS, Petitum ini merupakan sengketa hasil yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 - Pasal 36 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran

Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Sanksi terhadap Terlapor/Pelaku Pelanggaran Administratif Pemilu adalah:

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau.
- d. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.

Dari 4 (empat) sanksi yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 diatas, tidak ada satupun sanksi yang menyebutkan berkaitan dengan perubahan hasil verifikasi Pemilu.

Atas Eksepsi yang diajukan tersebut, Majelis menilai pokok permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor adalah terkait dengan tata cara, prosedur atau mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Pelalawan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dalam ketentuan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu". Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif

Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Dalam hal ini Majelis berpendapat terhadap laporan yang dilaporkan oleh Pelapor merupakan objek pelanggaran administratif karena berkaitan dengan tata cara, prosedur atau mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Pelalawan terhadap dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Riau yaitu Abdul Gafar Usman.

3. Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menjelaskan bahwa “tahapan verifikasi faktual syarat dukungan Calon Anggota DPD dilaksanakan tanggal 30 Mei sampai dengan 19 Juni 2018”. Berdasarkan fakta dalam sidang pemeriksaan yang diperoleh dari keterangan saksi PPS Desa Tanjung Air Hitam selaku petugas verifikator diketahui bahwa KPU Kabupaten Pelalawan menginstruksikan kepada PPS Desa Tanjung Air Hitam melalui PPK Kerumutan agar melakukan verifikasi faktual pada tanggal 1 Juni sampai dengan 6 Juni 2018, hal tersebut menurut Majelis sudah tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 yang menyebutkan jadwal verifikasi faktual berakhir

pada tanggal 19 Juni 2018, dengan adanya instruksi KPU Kabupaten Pelalawan yang membatasi proses pelaksanaan verifikasi faktual tersebut membuat waktu yang harus digunakan oleh PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual semakin singkat dan hal itu tentu dapat menimbulkan adanya potensi pelanggaran karena bisa menyebabkan PPS tidak melakukan verifikasi faktual dengan maksimal karena keterbatasan waktu.

4. Bahwa menurut keterangan Terlapor dalam melaksanakan verifikasi faktual, PPS Desa Tanjung Air Hitam tidak ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Pelalawan sebagai petugas verifikator. Namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 4 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada Ayat 3, KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPS selaku petugas verifikator”, selanjutnya dalam Ayat 6 menegaskan bahwa “Petugas verifikator sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 dan Ayat 5 ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota”. Terhadap hal tersebut Majelis menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 6 diatas adalah *Lex Specialis* bukan *Lex Generalis*, sehingga Majelis menyimpulkan dalam melakukan verifikasi faktual, PPS harus ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota karena aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*Lex specialis derogat legi generalis*).

5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 34 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan bahwa "KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual dengan cara menemui pendukung yang namanya tercantum dalam formulir lampiran 2 model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD, untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian nama dan alamat pendukung dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, serta kebenaran dukungannya kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan". Berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan yaitu PPS Desa Tanjung Air Hitam (Firdaus, Lasman Huri dan Yurnadi), Sekretariat PPS (Amrijon, Supriadi dan Rudi) dan PPL Desa Tanjung Air Hitam (Arifin) diketahui bahwa KPU Kabupaten Pelalawan melalui petugas verifikator yaitu PPS Desa Tanjung Air Hitam telah melakukan verifikasi faktual terhadap sampel pendukung perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD yang tercantum dalam formulir lampiran 2 model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD dan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS Desa Tanjung Air Hitam hanya bisa menemui pendukung sebanyak 6 (enam) orang yang seluruhnya menyatakan tidak mengenal dan tidak mendukung Abdul Gafar Usman dan bersedia mengisi serta menandatangani surat pernyataan, selanjutnya terhadap sampel pendukung lainnya tidak dapat ditemui oleh PPS Desa Tanjung Air Hitam yaitu diantaranya atas nama Darimis,

Rustam Effendi, Rasyid, Syafri, Anwar dan Komaidi. Maka dalam hal ini Majelis berpendapat KPU Kabupaten Pelalawan melalui PPS Desa Tanjung Air Hitam selaku petugas verifikator telah mendatangi dan mencoba menemui pendukung yang bersangkutan tetapi pada saat pelaksanaan verifikasi faktual tersebut pendukung atas nama Darimis, Rustam Effendi, Rasyid, Syafri, Anwar dan Komaidi tidak dapat ditemui karena pendukung yang bersangkutan tidak berada ditempat sehingga Majelis menilai KPU Kabupaten Pelalawan telah melakukan tata cara, prosedur atau mekanisme verifikasi faktual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

6. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan hasil pemeriksaan bukti surat/tulisan yaitu formulir Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD, Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD dan Formulir Model F-3 DPD menunjukkan bahwa dari 15 (lima belas) pendukung yang berada di Desa Tanjung Air Hitam yang ditemui oleh PPS Desa Tanjung Air Hitam, 14 (empat belas) pendukung dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS 1) yang maksudnya adalah Pendukung tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD dan bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model F-3 DPD. Majelis menilai TMS 1 ini dimaknai sebagai upaya untuk

memenuhi prinsip kepastian hukum dan berdasarkan keterangan TMS 1 tersebut juga dapat disimpulkan bahwa PPS Desa Tanjung Air Hitam telah melakukan verifikasi faktual terhadap 15 (lima belas) orang pendukung di Desa Tanjung Air Hitam tetapi hanya 1 (satu) orang pendukung yang menyatakan dukungannya kepada Abdul Gafar Usman dan 14 (empat belas) tidak menyatakan dukungan termasuk pendukung atas nama Darimis, Rustam Effendi, Rasyid, Syafri, Anwar dan Komaidi juga menyatakan tidak mendukung Abdul Gafar Usman. Berdasarkan keterangan saksi dari PPS, Sekretariat PPS dan PPL Desa Tanjung Air Hitam menyatakan terhadap pendukung atas nama Darimis, Rustam Effendi, Rasyid, Syafri, Anwar dan Komaidi sama sekali tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, seharusnya jika pendukung tidak dapat ditemui, petugas verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan bukan langsung menyatakan TMS 1, hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 Ayat 9 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menyebutkan bahwa “Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, petugas verifikator atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD”, selanjutnya Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada perseorangan

calon peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat 9 pada tempat yang telah ditentukan atau menghadirkan langsung ke kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membuktikan dukungannya paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual, dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka dukungannya dinyatakan TMS". Berdasarkan hal tersebut Majelis menilai bahwa KPU Kabupaten Pelalawan yang dalam melaksanakan verifikasi faktual dibantu oleh PPS Desa Tanjung Air Hitam selaku petugas verifikator telah melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas karena sesuai fakta yang diperoleh dari keterangan saksi dalam sidang pemeriksaan yaitu Darimis, Rustam Effendi, Rasyid dan Syafri (pendukung yang dinyatakan TMS 1) secara jelas menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pendukung perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Abdul Gafar Usman, hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa petugas verifikator telah membuat kesalahan atau kecurangan dalam menentukan status dukungan dari pendukung yang bersangkutan yaitu dengan menyatakan TMS 1 padahal petugas verifikator sama sekali tidak pernah menemui pendukung dan menandatangani surat pernyataan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat 4 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018.

supervisi atau monitoring terhadap jajarannya sehingga pelanggaran tersebut bisa terjadi. Oleh karena itu menurut Majelis, KPU Kabupaten Pelalawan juga harus ikut bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPS Desa Tanjung Air Hitam tersebut karena berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap sampel dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD yang telah memenuhi syarat berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat 4”. Ketentuan tersebut menurut Majelis dapat diartikan bahwa KPU Kabupaten Pelalawan adalah pihak yang seharusnya melakukan verifikasi faktual yang dalam pelaksanaannya di lapangan dapat dibantu oleh petugas verifikator sehingga dalam hal ini Majelis menyimpulkan KPU Kabupaten Pelalawan juga menjadi pihak yang harus ikut bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh PPS Desa Tanjung Air Hitam selaku petugas verifikator yang membantu KPU Kabupaten Pelalawan dalam melakukan verifikasi faktual.

8. Bahwa dalam kesimpulan Pelapor menyebutkan bahwa dalam melaksanakan verifikasi faktual, PPS hanya membantu KPU Kabupaten Pelalawan apabila kesulitan dalam mencari rumah atau orang yang akan diverifikasi faktual dan tidak memiliki hak dan wewenang untuk melakukan verifikasi faktual, dalam hal ini menurut Pelapor KPU Kabupaten Pelalawan telah melanggar etik karena

7. Bahwa Terlapor dalam keterangannya menyebutkan bahwa yang berwenang menandatangani surat pernyataan pada Formulir Model F-3 DPD adalah pendukung yang bersangkutan, bukan oleh petugas verifikator/PPS. Menurut keterangan dari PPS Desa Tanjung Air Hitam dalam sidang pemeriksaan mengakui bahwa yang mengisi dan menandatangani surat pernyataan bukan pendukung yang bersangkutan tetapi dilakukan oleh PPS karena mengingat singkatnya waktu yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pelalawan dalam melakukan verifikasi faktual, berdasarkan hal tersebut Terlapor menyatakan terhadap apa yang dilakukan oleh PPS Desa Tanjung Air Hitam dengan membuat dan menandatangani sendiri surat pernyataan pada Formulir Model F-3 DPD merupakan pelanggaran dan telah menyalahi tata cara, prosedur atau mekanisme verifikasi faktual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari fakta-fakta tersebut Majelis menilai bahwa kesalahan yang dilakukan oleh PPS Desa Tanjung Air Hitam tidak terlepas dari adanya instruksi KPU Kabupaten Pelalawan yang membatasi waktu pelaksanaan verifikasi faktual dari tanggal 1 Juni sampai dengan 6 Juni 2018 yang membuat PPS Desa Tanjung Air Hitam tidak maksimal dalam melakukan tugasnya sebagai petugas verifikator karena singkatnya waktu yang diberikan, KPU Kabupaten Pelalawan juga tidak memberikan bimbingan terhadap PPS sehingga PPS tidak begitu memahami tentang tata cara, prosedur atau mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual serta KPU Kabupaten Pelalawan juga tidak melakukan

tidak pernah turun ke Desa Tanjung Air Hitam untuk melakukan verifikasi faktual dan menyimpulkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pelalawan melalui PPS Desa Tanjung Air Hitam Tidak Sah, selanjutnya Pelapor juga meminta pendukung yang dinyatakan TMS yaitu atas nama Darimis, Rustam Effendi, Anwar, Rasyid, Komaidi, Sulaiman, Darwis. K, Syafri, Imel dan Ijun agar dinyatakan MS. Berdasarkan hal tersebut Majelis menilai kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor tidak beralaskan hukum, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat 4 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 jelas menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada Ayat 3, KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPS selaku petugas verifikator", kemudian terhadap hal yang diminta oleh Pelapor yang mengajukan 10 (sepuluh) orang pendukung dalam kesimpulannya menurut Majelis tidak dapat diterima karena dalam laporan Pelapor Nomor : 001/ADM/PWSL/PEMILU/VII/2018 hanya mengajukan 7 (tujuh) orang saksi pendukung dari calon perseorangan anggota DPD Abdul Gafar Usman.

9. Bahwa dalam kesimpulan Terlapor menyebutkan bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi dalam sidang pemeriksaan menyimpulkan terhadap proses verifikasi faktual sampel pendukung atas nama Darimis, Rustam Efendi, Rasyid dan Syafri jelas telah terjadi pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018,

namun dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan oleh Pelapor tersebut sudah diketahui oleh PPL Desa Tanjung Air Hitam pada saat pelaksanaan verifikasi faktual yaitu tanggal 2 Juni 2018, menurut Terlapor seharusnya PPL pada saat itu segera melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Panwas Kecamatan Kerumutan untuk segera ditindaklanjuti karena penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dapat diselesaikan melalui acara cepat ditempat kejadian paling lama 2 (dua) hari sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 58 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh PPL dan dalam hal ini Terlapor menyimpulkan PPL telah melakukan kelalaian sehingga berakibat pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu ini tidak sesuai dengan jadwal yang seharusnya dilakukan dalam masa tahapan tersebut. Berdasarkan hal tersebut Majelis menilai bahwa hal tersebut tidak perlu dipertentangkan karena terhadap perkara dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 001/ADM/PWSL/PEMILU/VII/2018 merupakan laporan langsung ke Panwaslu Kabupaten Pelalawan pada tanggal 2 Juli 2018 dari seorang warga negara indonesia atas nama M. Diran. MS dengan NIK : 1405072303630001 yang berdomisili dan mempunyai hak pilih di RT 006 RW 002 Desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa "Pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu : a) Warga Negara Indonesia yang punya hak pilih, b)

Peserta Pemilu, dan/atau c) Pemantau Pemilu. Selanjutnya dalam Pasal 23 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menegaskan bahwa “Pelanggaran administratif pemilu berasal dari Temuan atau Laporan Pelanggaran Pemilu”. Sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat terhadap laporan dari Pelapor layak untuk diterima, diperiksa, dikaji dan diputuskan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

- c) Bahwa Panwaslu Kabupaten Pelalawan terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa terhadap laporan dari Pelapor terkait dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pelalawan yang disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Pelalawan dan dicatat serta diregister dengan Nomor : 001/ADM/PWSL/PEMILU/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 merupakan upaya untuk menunjukkan unsur kepastian hukum dan keadilan pemilu yang harus ditegakkan oleh setiap penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 2. Bahwa terhadap proses Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 461 Ayat 1 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 5 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran secara terbuka. Selanjutnya terhadap sumber Pelanggaran Administratif Pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menjelaskan sumber Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau Laporan.

3. Bahwa terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme dari pelaksanaan verifikasi faktual yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Pelalawan diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Pelalawan yang dibantu oleh PPS Desa Tanjung Air Hitam selaku petugas verifikator telah terbukti menyalahi dan melanggar ketentuan Pasal 34 Ayat 4 dan Ayat 9 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
4. Bahwa terhadap objek pelanggaran administratif Pemilu diatur dalam Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, sehingga dalam hal ini perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pelalawan yang dibantu oleh PPS

Desa Tanjung Air Hitam selaku petugas verifikator termasuk dalam objek pelanggaran administratif Pemilu.

5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 telah menjamin setiap Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD mempunyai hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam penyerahan persyaratan dukungan, Penelitian Administarsi dan Verifikasi Faktual persyaratan dukungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan tersebut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pelalawan yang dalam melakukan verifikasi faktual dibantu oleh PPS Desa Tanjung Air Hitam selaku petugas verifikator membuat perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Abdul Gafar Usman telah dirugikan akibat tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 34 Ayat 4 dan Ayat 9 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD di Desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Verifikasi Faktual dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Abdul Gafar Usman;

2. Mengabulkan Permohonan Pelapor untuk sebagian;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pelalawan untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Verifikasi Faktual terhadap sampel pendukung perseorangan calon anggota DPD Provinsi Riau Abdul Gafar Usman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pelalawan untuk melakukan Verifikasi Faktual terhadap sampel pendukung perseorangan calon anggota DPD Provinsi Riau Abdul Gafar Usman yaitu atas nama Darimis, Rustam Effendi, Rasyid, Syafri, Anwar dan Komaidi.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslu Kabupaten Pelalawan oleh 1) Muhrur, S.Pi sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Bustami, S.Pd.I.,M.Pd.I sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 3) Nanang Wartono, SH.,MH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Pelalawan, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Panwaslu Kabupaten Pelalawan

Ketua



MUBRUR, S.Pi

Anggota



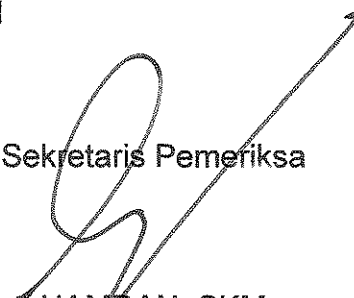
NANANG WARTONO, SH., MH

Anggota



BUSTAMI, S.Pd.I., M.Pd.I

Sekretaris Pemeriksa



HAMDAN, SKM